

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat khususnya di bidang ekonomi mendorong manusia melakukan berbagai upaya untuk berinovasi menemukan suatu metode yang lebih praktis, efektif dan efisien dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis termasuk di dalamnya pembentukan korporasi. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa keberadaan korporasi lahir dari kerjasama antar manusia / antar anggota dalam korporasi sebagai konsekuensi atas keterbatasannya upaya manusia.¹ Senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Utrecht juga menjelaskan bahwa korporasi merupakan kumpulan manusia yang bersama-sama melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum.²

Beranjak dari pemahaman-pemahaman diatas, bentuk korporasi dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif. Pertama, bentuk korporasi dari kacamata hukum pidana merupakan suatu kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, sedangkan kedua, dari kacamata hukum perdata, bentuk korporasi hanya sebatas badan yang diakui hukum (legal) oleh baik berbentuk badan hukum (memiliki kekayaan terpisah dengan anggotanya) ataupun tidak berbadan hukum. Bedanya adalah, hukum pidana mengakui adanya bentuk korporasi yang tidak berbadan hukum. Pemahaman yang

¹ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 110

² Suhartati, Hwian Christianto, dan Elfina Sahetapy, *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hal. 4.

perlu digarisbawahi adalah, korporasi dibentuk semata-mata bertujuan pada satu tujuan yang paling dominan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya.³

Pada era modern ini, masyarakat diperkenalkan dengan suatu bentuk korporasi yang dikenal dengan koperasi. Dalam dunia internasional, keberadaan koperasi telah ada sejak pertengahan abad 18 yang diperkuat dengan dibentuknya Aliansi Koperasi Internasional (atau dikenal dengan nama *International Co-operative Alliance/ICA*). Keberadaan cikal bakal koperasi di Indonesia sendiri telah ada pada tahun 1908. Selanjutnya, sebagai landasan hukum maka koperasi diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Selanjutnya disebut UU Koperasi). Salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan koperasi adalah simpan-pinjam yaitu menerima dan mengumpulkan dana dari anggota koperasi dalam bentuk deposito dan tabungan, selanjutnya menyalurkannya kembali kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan prosedur yang mudah dan cepat (Pasal 44 UU Koperasi). Jenis koperasi dengan usaha simpan-pinjam disebut Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disingkat KSP). Keberadaan korporasi dengan bidang usaha menghimpun dana masyarakat seperti KSP mulai marak bermunculan di Indonesia. Badan Pusat Statistik sendiri mencatat jumlah koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebanyak ± 123.00 (kurang lebih seratus dua puluh tiga ribu) unit. Bandingkan dengan tahun 2020 yang meningkat menjadi ± 127.000 (kurang lebih seratus dua puluh tujuh ribu) unit. Adapun jumlah koperasi di Indonesia sempat mencapai angka tertinggi selama 15

³ *Ibid.*

tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 152.174 unit pada 2017.⁴ Keberadaan KSP ini menimbulkan polemik mengingatnya banyaknya KSP yang akhirnya terbukti melakukan kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi yang dilakukan oleh KSP seringkali dilakukan dengan cara menghimpun dana dari non-anggota koperasi dan/atau menawarkan produk simpanan dengan bunga yang sangat tinggi melebihi simpanan bunga pada jasa perbankan.⁵ Tindakan-tindakan tersebut akan berujung pada kondisi gagal bayar, seperti yang terjadi pada KSP Indosurya Cipta (selanjutnya disebut KSP IC). Kasus gagal bayar KSP IC terjadi pada awal tahun 2020

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan KSP Indosurya Cipta sebagai tersangka dengan dugaan penghimpunan dana di luar keanggotaan koperasi (Pasal 46 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya UU Perbankan) dan pencucian uang Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang (selanjutnya UU tentang TPPU) bersama 2 (dua) tersangka lainnya yakni mantan Ketua Pengurus KSP

⁴ Annur, Cindy Mutia, *Indonesia Memiliki 127 Ribu Koperasi pada 2020*, (Jakarta: 13 Juli 2021). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020>.

⁵ Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Modus Penipuan Koperasi*, <https://ppklkemenkop.id/index.php?rute=post&term=detail&pos=143>.

Indosurya Henry Surya (HS) dan Managing Director KSP Indosurya Suwito Ayub (SA).⁶

Telah disinggung sebelumnya bahwa entitas KSP masuk dalam kategori korporasi yang artinya KSP merupakan subyek hukum baik perdata maupun pidana sehingga mempunyai konsekuensi yuridis yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.⁷ Pemikiran pertanggungjawaban korporasi baik secara perdata maupun pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat dari sisi privat maupun publik.

Pada kasus gagal bayar yang dialami KSP Indosurya Cipta, upaya yang dilakukan para anggota koperasi untuk memperoleh pengembalian dana simpanan dengan melakukan permohonan PKPU dan Kepailitan maupun pengusutan dugaan kejahatan di kepolisian. Dalam hal ini, KSP Indosurya Cipta berada dalam keadaan pailit dan tersangka sekaligus. Penyelesaian kasus terhadap subjek yang sama, melalui dua jalur hukum yang berbeda tersebut akan berujung pada tumpah tindih terhadap penyelesaian pengembalian dana simpanan mengingat kedua upaya hukum tersebut sama-sama memiliki suatu instrumen berupa penyitaan asset yang sama. Kondisi ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan

⁶ Sari, Ferrika dan Herlina Kartika Dewi, *Bareskrim tetapkan KSP Indosurya sebagai tersangka kasus pencucian uang*, Kontan, Jakarta, 2020 diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bareskrim-tetapkan-ksp-indosurya-sebagai-tersangka-kasus-pencucian-uang>.

⁷ Suhartati, Hwian Christianto, dan Elfina Sahetapy, *op.cit.*, hal. 23-24

hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan hilangnya harta pailit.⁸

Fokus penyelesaian pengembalian dana simpanan dan pemulihan kerugian akan bergeser kepada permasalahan hukum mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan aset sehingga polemik penyelesaian kerugian anggota koperasi menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Benturan antara kepentingan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan sita umum kepailitan bukanlah hal baru dan masih sering terjadi di lapangan. Selain kasus First Travel (FA) terdapat juga kasus Abu Tour (AT), Koperasi Pandawa dan kasus lainnya yang dapat menjadi contoh bahwa konsekuensi keadilan bagi 'pemilik hak sebenarnya' masih terabaikan oleh Negara.⁹

Di sisi lainpun, kedua upaya hukum (baik kepailitan maupun pengusutan dugaan kejahatan) belum dapat menjamin kepastian terhadap pengembalian kerugian karena kedudukan hukum anggota koperasi yang cukup lemah. Pada status kepailitan, kedudukan anggota koperasi berada dalam status kreditor konkuren sehingga perhitungan pengembalian ada pada posisi terakhir sedangkan pada pengusutan dugaan kejahatan, kedudukan anggota koperasi berada sebagai korban yang hanya menunggu putusan pengadilan yang berpotensi adanya kemungkinan seluruh aset dirampas untuk

⁸ Luthvi Febryka Nola, Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan, *Negara Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018, hal. 217.

⁹ Qur'ani, Hamalatul, *Sita Pidana vs Sita Umum Kepailitan: Mana yang Didahulukan?*, (Jakarta: Hukum Online, 2019), hal. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan--mana-yang-didahulukan/?page=3>.

negara (berkaca pada kasus *First Travel*). Oleh sebab itu, perlu dipikirkan upaya penyelesaian dengan mengedepankan pemulihan kerugian mengingat kedudukan anggota koperasi yang berposisi sebagai kreditor konkuren (kreditor dengan posisi paling lemah) sekaligus korban kejahatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Manakah yang harus didahulukan antara sita umum atas harta pailit dan sita karena kejahatan korporasi?
2. Adakah perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren sebagai korban kejahatan korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dalam tujuan penulisan ini, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis sebagai berikut:

a. Tujuan akademis

Tujuan akademis dari penulisan penelitian ini dimaksudkan adalah untuk dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.

b. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui kedudukan harta pailit dalam sita umum dengan sita perkara pidana kejahatan korporasi dan

perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan korporasi.

1.4 Metodologi Penelitian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Berarti dalam penulisan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yaitu dijelaskan Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya UUK-PKPU) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji serta membahas masalah tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan pendapat

para sarjana sebagai landasan pendukung. Terakhir, *case approach* yaitu pendekatan kasus yang berhubungan dengan penelitian.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, dalam meneliti permasalahan yang ada bahan yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan dijelaskan yaitu Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Selain peraturan perundang-undangan, bahan primer lainnya yang digunakan adalah berbagai putusan pengadilan baik menyangkut kasus kepailitan maupun kejahatan korporasi. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, karya ilmiah, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan, merupakan langkah awal penulisan ini, dilakukan cara dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Pengklasifikasian bertujuan untuk menemukan bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis guna mempermudah dalam membaca, mempelajari dan melaksanakan studi pustaka.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berarti metodologi yang digunakan berawal dari mempelajari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sudah disusun lalu diimplementasikan pada permasalahan yang dibahas, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan guna membantu dalam membahas pokok permasalahan adalah penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara meninjau susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dalam peraturan perundang-undangan lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas. Sedangkan penafsiran gramatikal dengan cara mencari pengertian berdasarkan tata bahasa. Dan terakhir melakukan *comparative law* dan studi kasus di negara lain terhadap permasalahan serupa sehingga didapat alternatif penyelesaian dan upaya yang telah dilakukan negara lain dalam menyelesaikan permasalahan serupa.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Langkah analisa bahan hukum dilakukan dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum sebagai ketentuan yang bersifat umum serta teori-teori hukum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan jawaban atas permasalahan.

Setelah dilakukan penelaahan, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Tahap selanjutnya adalah menganalisa bahan-bahan hukum untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Tahap terakhir adalah rangkuman kesimpulan terhadap jawaban permasalahan

1.5. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan sebuah penyusunan atau penyajian mengenai bagaimana mengatur dan menerapkan hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁰ Selanjutnya, untuk memberikan arahan awal mengenai permasalahan kedudukan harta pailit dalam sita umum dengan sita perkara pidana kejahatan korporasi dan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan-kejahatan korporasi maka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, teori yang akan digunakan adalah teori perlindungan hukum.

a. Pengertian Sita Umum dalam Kepailitan

Terminologi penyitaan menurut Bahasa Belanda adalah *beslag*. Pada konteks hukum acara perdata, penyitaan ini berarti penempatan benda atau harta kekayaan secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*). Penempatan ini dilakukan secara resmi sesuai penetapan pengadilan atau hakim. Benda atau harta kekayaan yang ditempatkan

¹⁰ Ashshofa, Burhan, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 23.

dalam penjagaan itu merupakan barang yang disengketakan. Akan tetapi, dapat juga barang yang dimungkinkan menjadi alat pembayaran atau pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan penjualan secara umum atau dilelang (*executorial verkoop*) terhadap barang yang disita.¹¹ Beberapa jenis sita yang masuk dalam kategori ini adalah sita revindikasi / *revindicatoir beslag* (menurut Pasal 226 HIR dan 260 Rbg), sita marital/ *maritaal beslag* atau sita jaminan atau *conservatoir beslag* (Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg).

Penyitaan dalam konteks kepailitan memiliki kekhususan dibandingkan penyitaan dalam konteks hukum acara perdata pada umumnya seperti di atas. Kepailitan sendiri berpokok pada sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam UUK-PKPU.

Sita umum (*public attachment*) dilakukan terhadap seluruh harta debitor dengan tujuan agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dibagi-bagi secara adil di antara para kreditornya.¹² Sita umum menghindarkan aksi perebuatan para kreditornya terhadap harta debitor pailit, termasuk menghentikan segala transaksi atau perikatan yang berdampak pada kerugian harta kekayaan debitor pailit serta

¹¹ Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 282.

¹² Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 217.

kerugian kreditor.¹³ Sita umum ini terjadi demi hukum sejak adanya putusanya pernyataan pailit, dapat dilaksanakan secara *uit voerbaar bij voraad*, serta mengangkat berbagai jenis sita khusus-khusus lainnya dalam hukum acara perdata yang sedang atau sudah dilakukan pada harta pailit.¹⁴

b. Pengertian Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah orang yang mempunyai piutang, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pelunasan piutang menurut menurut Pasal 1133 KUH Perdata karena kreditor ini tidak memiliki hak keistimewaan ataupun tidak memegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang dan hipotik. Kreditor yang demikian tidak termasuk dalam kreditor separatis menurut Pasal 55 UUK-PKPU maupun kreditor preferen yang memiliki preferensi dalam pelunasan menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.¹⁵ Pelunasan piutang dari kreditor konkuren berdasarkan prinsip *structured creditors*, harus menunggu hasil sisa pelunasan dari para kreditor separatis dan para kreditor preferen, yang selanjutnya dibagi secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing (*prinsip pari pasu pro rata parte*).¹⁶

¹³ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Prakti di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 164.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Man Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 127.

¹⁶ Sutan Remi Sjahdenini, *op.cit.*, hal. 6-7.

c. Pengertian Kejahatan Korporasi

Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager menjelaskan definisi kejahatan korporasi

Any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders ¹⁷

RKUHP 2015 mengartikan kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang subyeknya dilakukan oleh badan atau perkumpulan terorganisasi baik berbadan hukum / non badan hukum. Korporasi sebagai subjek kejahatan sendiri telah didefinisikan dan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi (UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menentukan yang dimaksud korporasi adalah: “Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, dapat berbentuk badan hukum atau non-badan hukum. “ Selanjutnya Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa kejahatan dilakukan oleh korporasi apabila kejahatan

¹⁷ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Ethics And Crime The Role Of Middle Management*, Sage Publications, USA, 1985, sebagaimana dikutip oleh Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 20.

tersebut dilakukan dengan kriteria: (1) Kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi atau Kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan lain (2) Tindakan tersebut dilakukan di ruang lingkup korporasi secara mandiri maupun bersama-sama. Kejahatan korporasi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dalam penuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Konsep kejahatan yang dilakukan oleh korporasi beserta pertanggungjawabannya perlu dibahas mengingat relevansinya dengan studi atau contoh kasus-kasus yang diambil sebagai penelitian. Salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, serta studi kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kejahatan korporasi yang dilakukan PT. First Travel. Kedua studi kasus ini juga memiliki kesamaan yaitu adanya upaya hukum melalui kepailitan yang menyebabkan adanya kerugian dari korban yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

d. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau

lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan, sedangkan Korban sendiri adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kejahatan. Menurut Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau juga orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi bagi yang menderita.¹⁸

Perlindungan terhadap korban berkaitan erat dengan hak korban (*victims rights*) itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi PBB No. 40/34 tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, *victim rights* sebagai berikut:

Person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing abuse of power.

Kedudukan korban sekaligus kreditor konkuren awalnya merupakan konsumen terhadap barang dan/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha / korporasi. Oleh sebab itu, perlu dibahas juga mengenai aspek perlindungan hukum khususnya subjek selaku konsumen yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlunya perlindungan konsumen tidak

¹⁸ Yulia, R, Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Mimbar Hukum*, 28(1), 2016, hal.33-45.

lepas dari kedudukan dan posisi lemah dari konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha atau korporasi.

Proses pengaturan awal sampai pada hasil dari barang/jasa yang diberikan dilakukan tanpa keterlibatan konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha / korporasi untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹⁹

e. Konsep Perlindungan Hukum Kreditor

Hukum pailit mempunyai peranan penting dalam perlindungan hukum kreditor. Kepailitan merupakan salah satu cara pembagian harta kekayaan debitor dengan adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁰ Akan tetapi, kepailitan juga dapat menjadi bumerang kepada para kreditor khususnya kreditor konkuren apabila terjadi proses kepailitan yang sudah diatur

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 103-104.

²⁰ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, Vol. 5 No. 2, *Jurnal Integritas*: Jakarta, 2009, hal. 78.

sedemikian rupa seperti pembukuan palsu, tidak memasukkan harta ke budel pailit, dan sebagainya sehingga merugikan kreditor konkuren. Di dalam UU Kepailitan memang tidak mengatur mengenai perbuatan-perbuatan tersebut tetapi perbuatan tersebut diatur lebih lanjut didalam KUHP yang terdapat dalam bab 26 yang memang mengatur tersendiri mengenai perbuatan merugikan pemberi hutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*). Selain itu, pelaksanaan sita umum kepailitan dan proses pembayaran kepada para kreditor akan makin terhambat apabila harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Sita eksekusi dilakukan apabila terbukti bahwa pelaku usaha telah terbukti melakukan kejahatan- kejahatan korporasi. Sita eksekusi dapat berujung pada 2 (dua) kondisi yaitu pengembalian kepada korban atau sita untuk negara karena terbukti bahwa harta merupakan hasil kejahatan

Polemik dan gambaran permasalahan diatas akan dikaji melalui Konsep Perlindungan Hukum Kreditor sehingga dapat menjadi pisau analisa untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah sekaligus terkait perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan-kejahatan korporasi dan kedudukan harta pailit dalam sita umum dengan sita perkara pidana kejahatan korporasi.

f. Keadilan Hukum

Keadilan hukum berorientasi pada kesamaan hak untuk semua orang. Menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan adalah bagaimana bisa

menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Konsepsi ini juga sesuai pendapat Jimly Ashiddiqie yang menyatakan bahwa: “jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang.”²¹ Berangkat dari pemikiran-pemikiran tersebut serta kajian filosofi dari Teori Keadilan Hukum, maka teori tersebut dapat menjadi dasar pemikiran untuk menyelesaikan dan menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan-kejahatan korporasi. Teori keadilan hukum akan memberikan pandangan terhadap pemerataan kedudukan hak-hak bagi para korban yang berposisi sebagai kreditor konkuren.

Teori keadilan hukum sebagai dasar filosofinya diperkuat melalui Teori Perlindungan Hukum. Teori ini membahas mengenai hukum yang bertujuan menyatukan secara komprehensif berbagai keperluan dalam lalu lintas perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yakni: “Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat

²¹Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,” <http://www.suarakaryaonline.com>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

dijaga kepentingannya.”²² Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²³ Teori ini dapat memberikan arahan terhadap 2 (dua) permasalahan sekaligus yang menjadi rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang menjadi korban kejahatan-kejahatan korporasi dan kedudukan harta pailit dalam sita umum dengan sita perkara pidana kejahatan korporasi. Penentuan kedudukan harta pailit dari kacamata Teori Perlindungan Hukum berhubungan dengan pihak yang lebih dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak korban sekaligus kreditor konkuren khususnya mengenai pengembalian kerugian serta mengakomodir kepentingan masyarakat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan secara rinci dalam tiap-tiap bab dan sub bab untuk membahas dan menjelaskan hal-hal yang mendukung analisis kasus serta

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.

²³ Ibid.

menjawab rumusan permasalahan. Penulisan tesis ini tersusun dan terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah berdasarkan kasus KSP IC sebagai korporasi yang terlibat dalam kejahatan serta mengalami kepailitan. Adanya kepailitan tentu berkaitan dengan sita atas aset-aset KSP IC. Hal ini menimbulkan masalah dengan adanya sita umum atas harta pailit dan sita pada perkara kejahatan korporasi, manakah yang harus didahulukan. Selain itu, pihak kreditor konkuren pada kepailitan sebagai korban apakah ada perlindungan hukum atas penyitaan aset KSP IC tersebut. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik.

Bab II. Pengertian, Hakekat dan Akibat Hukum atas Kepailitan dan Kejahatan Korporasi. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab. Bab II.1 tentang Pengertian dan Hakekat serta Akibat Hukum atas Kepailitan. Sub bab ini mengupas arti dan hakekat kepailitan atas suatu badan hukum dalam hal ini koperasi yang mengalami penyitaan atas aset-asetnya sebagai akibat dari kepailitan menurut UUK-PKPU. Selanjutnya secara simultan pada subjek dan objek yang sama, terjadi penyitaan atas aset korporasi karena kejahatan korporasi yang dilakukan. Penyitaan ini tentu berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Bab II.2 tentang Ketentuan UU atas penyitaan kepailitan dan penyitaan kejahatan korporasi. Bab ini mengupas secara teoritikal ketentuan-ketentuan tentang penyitaan aset kepailitan menurut UUK-PKPU dan penyitaan kejahatan korporasi khususnya dalam kejahatan korupsi demi kepentingan

masyarakat dan negara menurut hukum positif Indonesia. Bab II.3 tentang Analisis antara Sita Umum Kepailitan dan Sita Kasus Kejahatan Korporasi. Bab ini menganalisis kedudukan penyitaan atas aset kepailitan korporasi itu dengan menentukan manakah yang didahulukan atau diprioritaskan antara kedua hal tersebut diatas.

Bab III. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren sebagai Korban Kejahatan Korporasi. Bab ini dibagi 2 (dua) sub bab yaitu Bab III.1 tentang Pengertian dan ketentuan UU terhadap Kreditor Konkuren menurut UUK-PKPU. Bab ini mengemukakan hak hak dan kewajiban kurator terhadap kreditor konkuren dan hak hak dari kreditor kurator dalam memperoleh aset kepailitan menurut UUK-PKPU. Bab III.2 tentang Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren. Setelah mengetahui hak dan kewajiban kurator maupun kreditor konkuren yang merupakan kreditor terakhir maka akan dikemukakan adakah hukum positif yang memperhatikan hak hak atas pengembalian uang pada kreditor konkuren apabila koperasi tersebut terlibat dalam kejahatan korporasi.

Bab IV. Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari kajian permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Sub bab kesimpulan merupakan pokok jawaban atas rumusan permasalahan yang dikemukakan. Sub bab saran merupakan gagasan penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang dikaji, maupun rekomendasi bagi instansi-instansi penegak hukum yang berwenang.